

STUDI KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Hj. Rahmatiah HL.

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstract

Marriage at an early age is one of the factors increasing the number of divorces, violence in the household, as well as less mature in facing the challenges in the household. Selfishness and rely on the old man's treasure, is also one of the trends in the household who previously was married at a young age. Employees Marriage Registrar, although as a registrar, controller and register every marriage, should also be more careful and firm in carrying out its duties and its role in society, in order to create a family mawaddah and mercy.

Keywords:

Marriage Age Young, The Role of VAT

Abstrak

Pernikahan di usia dini adalah salah satu faktor meningkatnya jumlah perceraian, kekerasan dalam Rumah tangga, serta kurang dewasa dalam menghadapi tantangan dalam rumah tangga. Keegoisan dan mengandalkan harta orang tua, juga salah satu kecenderungan yang terjadi dalam rumah tangga yang sebelumnya adalah menikah di usia muda. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) meski sebagai pencatat, pengawas, dan mendaftarkan setiap ada perkawinan, juga harus lebih cermat dan tegas dalam melaksanakan tugas dan perannya di masyarakat, demi terciptanya keluarga mawaddah dan rahmah.

Kata Kunci:

Pernikahan Usia Muda, Peran PPN

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur¹. Salah satu langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir

¹Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 9

dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan harus mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan, karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apapun. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasahi, tentram dan bahagia.

Menurut ahli bahasa Arab, kata nikah berarti *adh-dhamm* dan *ijtima'*. Jika di Indonesiakan, *adh-dhamm* berarti penggabungan, sedangkan *ijtima'* berarti berkumpul, sebab dalam nikah memang terjadi "penggabungan" dan "pengumpulan" antara dua insan yang berlawanan jenis dalam satu bahtera rumah tangga.²

Tujuan perkawinan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, karena dengan menikah berarti seseorang telah membuka jalan untuk melestarikan keturunannya. Berdasarkan tujuan ini, para pakar fikih mengharamkan perkawinan usia muda sebab perkawinan tipe ini telah menyimpang dari tujuan semula.³

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka diharuskan memenuhi beberapa syarat di antaranya pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun⁴. Namun, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁵ Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan sebelum memenuhi persyaratan yang dimaksud dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia muda, di mana perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi

²M. Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Jawa Timur: Pustaka, 2008), h. 3

³Nasir Bin Sulaiman Umar, *Mencipta Rumah Tangga Bahagia Sejak Dini* (Yogyakarta: PT. Absolute, 2002), h. 10

⁴Pradnya Paramita, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka, 2004), h. 540

⁵Pradnya Paramita, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka, 2004), h. 540

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan.

Dalam hal pernikahan di bawah umur, baik itu diistilahkan sebelum haid, dalam pandangan Islam sah, yang pandangan telah telah sepakat, bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah)⁶.

Imam Syafi'i dengan mazhabnya memberikan hukum mubah (sah) untuk pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan catatan apabila anak tersebut telah dewasa dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (untuk melanjutkan pernikahan atau tidak) dikembalikan padanya atas pernikahannya itu.⁷

Berdasarkan apa yang yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur hukumnya mubah (sah) dalam hal ini diperbolehkan dalam Islam, dan dalam persyaratannya dapat dilihat bahwa Islam tidak mencantumkan pembatasan umur bagi mempelai pria dan wanita yang akan melakukan pernikahan. Keabsahan pernikahan di mata Islam dinilai ketika rukun dan syarat pernikahan sudah dipenuhi. Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut, segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berupa yang pantas bagi seorang pria dan seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, karena perkawinan tersebut dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَبَاءَةً فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.
الجماعة.

Artinya:

"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a berkata," Rasulullah saw. bersabda kepada kami, Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian sudah mampu berumah tangga, hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan mata dan lebih dapat memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, ia harus berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan obat penahan nafsu baginya." (Muttafaq' Alaih)⁸.

⁶Buku, <http://konsultasi.wordpress.com/2008/11/22/hukum-menikahi-perempuan-di-bawa-umur/#more-331> (ditulis oleh: farid marid ma'ruf, 22 November 2008)

⁷Ahmad Bin Umar Addairabi, *Ahkamuz-Zawaaji Ala Al Madzaahibil Arba'ah* Diterjemahkan Dengan Judul *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi* (Jakarta: Mustaqim, 2003), h. 14

⁸Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Jakarta Timur: Akbar Media, 2010), h. 262

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seorang pria dan seorang wanita yang sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan maka diperintahkan untuk melangsungkan perkawinan. Di Indonesia, apabila belum mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur dan sangat dianjurkan untuk menghindarinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dihindari, maka harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Salah satunya yang diberikan kewenangan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 menunjuk Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji/Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji⁹.

Instruksi Kepala Jawatan Urusan Agama Nomor 3 Tahun 1960 menyatakan bahwa Kepala KUA kecamatan dan PPN pada prinsipnya harus di satu tangan dan Instruksi Kepala Jawatan Nomor 5 Tahun 1961 menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi PPN harus lulus testing. Oleh karena itu, para pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan PPN harus memperhatikan benar tentang kedua hal tersebut diatas. Dalam hal ini terutama sekali adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji/Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji di Propinsi karena ia yang mengusulkan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama yang bersangkutan¹⁰.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹¹. Dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA). Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan Undang-Undang¹².

Selanjutnya, dalam Pasal 20 dan 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PPN memiliki kewenangan sebagai berikut:

⁹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 27

¹⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 27

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, h. 1

¹² Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, h. 3

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan tahun) dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Pasal 8

Perkawinan di larang antara dua orang yang:

- A. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.*
- B. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.*
- C. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.*
- D. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.*
- E. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.*
- F. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.*

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk ke dua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.*
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.*

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat

Nikah (PPN) memiliki peranan yang sangat penting termasuk mencegah terjadinya perkawinan bila mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang “Perkawinan di Bawah Umur Dan Peran PPN (Pegawai Pencatat Nikah)”, dengan fokus kajian; Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda, peran PPN dalam mengatasi perkawinan usia muda, dan kendala yang dihadapi para PPN di masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda

“Perkawinan dibawah umur” adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur¹³.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan kawin muda disebabkan oleh:

a. Pergaulan bebas

Adanya pergaulan bebas yang sudah sukar untuk dihindari. Adanya kawin lari dan hamil luar nikah yang terjadi, disebabkan karena adanya pergaulan bebas bagi muda-mudi yang sangat sulit dicegah. Sehingga hal sebenarnya yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua pada akhirnya akan terjadi. Hal tersebut seperti dikemukakan Ibu Hj. A. Patirah.,S.Pd bahwa untuk menghindari agar anak-anak tidak terjerumus ke lembah kemaksiatan yang dapat merusak nama baik orang tua, maka sebaiknya dikawinkan secepatnya.¹⁴

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa salah satu faktor juga masyarakat cenderung melaksanakan perkawinan muda akibat adanya pergaulan

¹³Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 97

¹⁴Ibu Hj. A. Patirah.,S.Pd Selaku Guru TK, *Wawancara*, di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 17 Juni 2014

bebas sehingga para orang tua mengambil tindakan secepatnya. Namun yang tidak sempat diselamatkan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kawin lari.

Salah satu faktor terjadinya pergaulan bebas karena kurangnya perhatian orang tua, dalam hal ini menjadi penyebab utama terjadinya pergaulan bebas di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, karena banyaknya orang tua yang memperlihatkan pada anaknya pertengkaran antara seorang Ibu dan Ayah sehingga anak tersebut tidak mampu memikul beban yang terjadi dalam keluarganya. Maka hal ini menjadikan seorang anak menjadi depresi yang ingin mencoba pergaulan di luar pantauan orang tua. Di sinilah berawal terjadinya pergaulan bebas. Senada hal tersebut dikemukakan oleh seorang anak yang bernama Rizal pada awalnya anak ini adalah orang yang sangat pandai dalam kelasnya, namun pada akhirnya anak ini terjunus dalam hal-hal yang dilarang oleh Agama. Anak ini berubah drastis menjadi seorang anak yang nakal, yang suka minum-minuman keras, minum obat destro dan sebagainya. Suatu waktu anak ini bertemu dengan seorang gadis yang bernama Fitri dan tidak lama kemudian antara si Rizal dan Fitri menjalin sebuah hubungan, dan tidak lama kemudian Fitri hamil di luar nikah, itu karena kurangnya perhatian orang tua masing-masing, baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.¹⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu faktor masyarakat melaksanakan kawin muda karena adanya pergaulan bebas bagi anak-anak muda.

b. Faktor Seksual

Berdasarkan pengamatan dan beberapa hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, penyebab lain dilaksanakannya perkawinan muda adalah didorong oleh faktor seksual. Dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat di Desa tersebut, beliau menyatakan jika anak-anak tidak dinikahkan secepatnya, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena kebanyakan anak-anak di Desa itu masih kecil-kecil sudah pandai memuji-muji lawan jenisnya, bahkan sudah pandai menyebut cinta dan sayang.¹⁶

Seiring dengan hal tersebut, juga telah dikemukakan oleh salah seorang informan menyatakan bahwa: "saya menikahkan anak saya secepatnya karena saya khawatir akan mencoreng nama baik saya di tengah-tengah masyarakat, sebab saya khawatir dengan tingkahnya yang aneh, seperti marah-marah yang tidak diketahui penyebabnya, sering membawa gambar-gambar setengah telanjang, juga sering membonceng anak gadis orang dan bahkan dia sering membawa gadis tersebut ke rumahnya. Kami (kedua orang tua) sepakat untuk menikahkan anak kami secepatnya agar terhindar dari hal-hal yang dapat mencoreng nama baik keluarga¹⁷".

Informan lain juga menyebutkan hal senada, ia telah menikah muda semasa duduk dibangku kelas 2 SMP. Dia dan isterinya telah menjalin kasih sayang (pacaran). Tapi karena pertimbangan seksual yang tidak benar, membuat mereka

¹⁵Rizal, Suami Kawin Muda, *Wawancara*, di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 18 Juni 2013

¹⁶Muspidar, Pemuda Masyarakat, *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 19 Juni 2014

¹⁷Indo Unga, Orang Tua Anak, *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 20 Juni 2014

memutuskan untuk menikah meskipun keduanya masih duduk di bangku kelas 3 SMA¹⁸.

Berdasarkan data diatas, maka diketahui bahwa di Desa Benteng pernikahan muda cenderung dilakukan karena anak-anak mereka didesak oleh pengaruh seksual, sehingga para orang tua mengambil tindakan, agar tidak mencemarkan nama baik keluarga.

Memang kenyataan sekarang, para anak muda kelihatan lebih cepat didesak oleh kebutuhan seksual. Ini semua akibat belum siapnya para kaula muda untuk menghadapi tantangan dan perkembangan yang secara modern. Hal tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh bapak Muh. Arsyad., S.Pd bahwa: "anak-anak sekarang lebih cepat matang seksualnya akibat perkembangan yang ada dalam lingkungan seperti perilaku-perilaku manusia yang ada disekitarnya, gambar-gambar porno yang dipaparkan dijalan-jalan, majalah-majalah yang memuat seks dan lain yang dapat mempengaruhi perkembangan seksualnya".¹⁹

Bapak H. Abdul Hamid juga informan yang mengatakan bahwa: "sebelumnya, sekitar 10 tahun yang lalu, beberapa orang gadis menentang ayah dan ibu juga pamannya, tidak mau dikawinkan dengan cepat karena alasan ingin melanjutkan sekolahnya. Mereka tidak mau pulang ke rumah dalam waktu libur, dan dia tetap memilih tetap tinggal di Asrama karena takut dikawinkan. Ayah dan ibunya marah-marah dan kadang-kadang putus hubungan keluarga karena sikap gadis-gadis yang dulu menentang perkawinan muda. Namun diabad teknologi ini justru mereka ingin mengawinkan anak-anaknya diumur muda."²⁰

Jadi berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan dengan kebudayaan yang semakin modern, menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda, sehingga dapat dikatakan bahwa dunia sudah terbalik, dulu para anak muda yang menentang perkawinan muda, kini setelah menjadi ibu atau bapak justru akan mengawinkan anak-anaknya pada usia muda. Hal ini semua disebabkan adanya anak-anak yang cepat salah dalam bertingkah laku dan bergaul bebas, yang dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak dikehendaki, baik oleh agama, masyarakat maupun keluarga.

Argumen dari bapak Muh, Syahrir., S.Pd., mengatakan bahwa perkembangan seksual anak-anak di Kecamatan Penrang, ini lebih cepat akibat adanya bacaan-bacaan seks, nonton film seks dan sarana-sarana hiburan lainnya yang dapat mempengaruhi kematangan seksual pada anak-anak. Dengan melihat tingkah laku anak-anak tersebut yang menghawatirkan, maka lebih baik dikawinkan saja diusia muda. agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.²¹

Dari data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor utama masyarakat

¹⁸Khaeril Anwar, *Wawancara*, di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 21 Juni 2014

¹⁹Muh. Arsyad.,S.Pd, *Wawancara* , di Kecamatan Penrang, Tanggal 22 Juni 2014

²⁰H. Abdul Hamid, Imam Desa Benteng, *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 23 Juni 2014

²¹Muh. Syahrir. *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 24 Juni 2014

melaksanakan perkawinan usia muda karena anak-anak lebih cepat didesak oleh kebutuhan seksual. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan dan keadaan serta berbagai kebudayaan yang berbau barat seperti gambar-gambar setengah telanjang, bacaan-bacaan yang berbau seks dan lain-lain yang dapat merangsang seksual pada anak-anak, sehingga untuk menghindari hal-hal yang bakal terjadi, maka lebih baik dikawinkan secepatnya.

c. Faktor Kekeluargaan/Nazab

Faktor lain yang sangat mendasar dikalangan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan usia muda adalah adanya sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sabagai masyarakat yang memiliki peradaban tersendiri, tentu merasa ragu jika mengawinkan anak-anaknya dengan orang lain yang tidak diketahui seluk-beluknya. Di samping itu juga, karena adanya keluarga yang menghendaki penyambungan keluarga yang sangat jauh menjadi lebih dekat lagi sehingga bagi mereka jika ada anak-anak yang untuk dikawinkan, maka mereka mengawinkan secepatnya tanpa memperhatikan bagaimana keadaan jiwa dan mental si anak tersebut, apakah sudah siap untuk mendirikan rumah tangga yang kekal dan damai, tentram atau belum. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak H. Ambo Tuwo kepada penulis bahwa dia mengawinkan anaknya karena sudah tua dan sudah pantas memiliki cucu, tetapi dia tidak mau mengawinkan anaknya karena tidak sederajat, maka dia memilih salah satu anggota keluarganya yang masih kecil tapi orang kaya (anak saudara sepupu sendiri).²²

Pada penjelasan yang sama juga telah dikemukakan oleh salah seorang, yaitu informan, menyatakan bahwa dia mengawinkan anaknya Besse Firdawati, karena Besse Firdawati merupakan anak satu-satunya. Begitu pula Anwar merupakan anak tunggal, sehingga mereka sepakat dari pada anak-anak ini masing-masing mengambil pilihannya lebih baik dikawinkan saja secepatnya. Dengan alasan agar perusahaan dan kekayaan tidak jatuh ke tangan orang lain.²³

Begitu pula pengakuan Nurma Nur menyatakan bahwa dia dikawinkan oleh orang tuanya pada usia 15 tahun namun dilaporkn 17 tahun agar dapat memenuhi syarat untuk kawin. Orang tuanya mengawinkan anaknya di usia yang masih muda dan terpaksa ia lakoni tanpa memperhatikan usia Nurma Nur secara fisik maupun mentalnya yang belum matang.²⁴

Dari keterangan tersebut dipahami bahwa salah satu faktor masyarakat melaksanakan perkawinan usia muda adalah pertimbangan nazab atau kekerabatan, sisi kekeluargaan yang tidak ingin diputuskan sehingga akibatnya anak-anak yang masih kekanak-kanakan sudah dikawinkan tanpa mempertimbangkan kesiapannya, baik jiwa maupun mentalnya.

²²H.Ambo Tuwo, *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 25 Juni 2014

²³Dg Matase', *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 26 Juni 2014

²⁴Nurma Nur, *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 27 Juni 2014

d. Faktor Ekonomi

Adanya kebutuhan ekonomi, yang dalam hal ini erat kaitannya dengan materialistik. Pengakuan salah seorang mantan isteri yang kawin muda karena dipaksa oleh orang tua dengan sopan menyatakan kepada penulis bahwa ia dikawinkan oleh orang tuanya karena laki-laki yang dicalonkan itu adalah orang kaya. Ia mempunyai tanah yang luas, dan mempunyai banyak sapi, sehingga Ani yang sangat muda itu penuh dengan kesedihan setelah mendengar pernyataan orang tuanya yang tidak pernah diduga sebelumnya “dan saya memberontak lalu hampir melarikan diri”, demikian imbuh Ani kepada penulis.²⁵

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa orang tua Ani mengawinkan anaknya karena faktor ekonomi yang cenderung materialistik. Jika dilihat keadaan sekarang, bukan hanya didaerah-daerah tertentu seperti di Desa Benteng Kecamatan Penrang yang cenderung melakukan hal seperti itu, tetapi terdapat juga di berbagai daerah pada umumnya. Mengingat kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Hanya masyarakat biasanya yang tidak pernah mengalami kepuasan terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. Terkadang sudah memiliki satu cara untuk mendapatkan hal tersebut.

Dari beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang sangat mendasar sehingga masyarakat melaksanakan perkawinan usia muda antara lain:

1. Adanya pergaulan bebas yang lebih cepat mendesak dikalangan para anak muda.
2. Adanya desakan seksual bagi anak-anak muda menyebabkan terpaksa dikawinkan.
3. Adanya keluarga yang masih memegang teguh tradisi kekeluargaan.
4. Adanya kebutuhan ekonomi/materi.

Menanggapi hal tersebut, Islam sebagai pembawa kebenaran dan ajaran yang sempurna dapat mengatur manusia dari kehidupan yang bagaimanapun. menyangkut ekonomi, perkawinan sampai kepada soal seks sekalipun tidak luput dari ajarannya.

Hukum Islam dapat menuntun manusia dari segala tindakan dan perbuatan, dapat menganjurkan dan membolehkan segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, serta dapat melarang segala yang dapat membahayakan umat. Hal ini demi kemaslahatan umat manusia.

Allah swt. tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan hubungannya antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah swt. mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya.²⁶

²⁵Ani, , *Wawancara*, Di Kecamatan Penrang, Tanggal 28 Juni 2014

²⁶lihat, *Ibid.*, h. 623

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho-meridhoi, dengan ucapan *Ijab-Qabul* sebagai lambang dari adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.²⁷

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum agar tidak terlaksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.²⁸

Sesuai hal tersebut, Al-Maududi menyatakan bahwa perkawinan adalah memelihara moralitas. Islam menganggap zina merupakan perbuatan yang tidak halal. Dua orang manusia, yang berjenis kelamin berbeda, diharuskan untuk mengarahkan hubungan mereka kepada satu kitab Undang-Undang yang melindungi moralitas manusia terhadap peradaban dari kekacauan, ia membangun benteng untuk dirinya sendiri. Perkawinan telah memberi wanita itu perlindungan yang dibangun untuk kepuasan seksualnya dan perlindungan terhadap moralnya.²⁹

2. Dampak Perkawinan Usia Muda

Salah satu dampak adanya perkawinan usia muda adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidak harmonisan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Faktor Cemburu

Sebenarnya masalah cemburu bukanlah merupakan masalah yang asing dalam pasangan suami-isteri, karena cemburu merupakan salah satu manifestasi adanya rasa cinta, dalam hal ini cemburu yang dilandasi dengan kenyataan. Tetapi bagi pasangan suami-isteri yang masih kekanak-kanakan, pertimbangan yang belum matang, dalam hal ini orang sering menyebutnya cemburu buta. Sebagaimana yang telah dialami oleh pasangan suami-isteri (Andi dan Besse Fira), telah dikemukakan oleh orang tuanya kepada penulis yang menyatakan Andi dan Besse Fira benar-benar kedua anak ini belum matang dalam berumah tangga, keduanya mempunyai sifat yang sama. Saling cemburu, saling curiga. Jika Besse Fira bertemu dengan teman sekolah, Andi marah-marah, begitupun sebaliknya jika Andi bertemu dengan perempuan, Besse Fira yang cemburu. Mereka masing-masing mengambil tindakan sendiri-sendiri. Jika Besse Fira marah, dia langsung pulang ke rumahnya. Begitu pula Andi, jika tidak senang, dia pulang ke rumah orang tuanya. Demikian tutur orang tua Besse Fira.³⁰

b. Mau Menang Sendiri

Salah satu faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat tidak adanya kematangan jiwa dan kedewasaan di Desa Benteng Kecamatan Penrang, adalah

²⁷Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, Jilid IV (Kuawit: Maktabaah), 1974, h.7

²⁸Lihat, *Ibid.*, h. 2

²⁹Lihat, Abu A'la Al-Maududi, Fazl Ahmad, *The Lans Of Marigge And Divorce Islam*, Di Ahli Bahasakan Oleh Al-Wiyah, BA, Dengan Judul *Pedoman Perkawinan Dalam Islam* (Bandung: Mizan 1997) h.7

³⁰Hj. Suderi, Orang Tua Anak, *Wawancara*, di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 29 Juni 2013

adanya pasangan suami-isteri yang mau menang sendiri sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mina bahwa pada awal perkawinannya dengan Jafar cukup bahagia. Tetapi tidak lama persoalan demi persoalan muncul, setiap hari kami ribut meskipun hanya persoalan sepele. Jafar orang yang keras tidak mau mengalah, saya juga tidak mau membiarkan dia berbuat seenaknya sehingga diantara kami tidak pernah ada kedamaian atau kedamaian.³¹

c. Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab sebagai Kepala Rumah Tangga

Faktor lain menyebabkan tidak adanya keharmonisan rumah tangga itu karena akibat dari perkawinan usia muda adalah kurangnya kesadaran tentang tanggung jawab terhadap isteri. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan bahwa sesungguhnya kami bisa bahagia seandainya Sudi (suami saya) tidak menganggur. Dia sama sekali tidak bekerja. Dan pernah saya paksakan untuk bekerja, tetapi dia tidak mau malahan dia menolak dan membentak-bentak saya.³²

Dari beberapa keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga akibat perkawinan dibawah umur di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya rasa cemburu antara suami dan isteri.
2. Adanya mau menang sendiri.
3. Kurangnya kesadaran tanggung jawab sebagai kepala Rumah

Menanggapi hal tersebut, hukum Islam sebagai pembawa ajaran kedamaian, yang menuntun umat Islam menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Hukum Islam menghendaki agar suami-isteri dapat rukun dan damai. Aman dan sejahtera dalam membangun rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum/30 Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".³³

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam perkawinan akan tercipta rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Nyatalah, tujuan perkawinan

³¹Besse Fira, Isteri Kawin Muda, *Wawancara*, di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 30 Juni 2013

³²Halijah, Isteri Kawin Muda, *Wawancara*, di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 1 Juli 2013

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 644

supaya kedua suami-isteri tinggal dirumah dengan damai serta cinta mencintai antara satu dengan yang lainnya. Sebagai kelanjutannya tujuan perkawinan tidak lain dari pada mengikuti perintah Allah swt. memperoleh keturunan yang sah serta mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Pentingnya menciptakan kedamaian dan keharmonisan rumah tangga, hukum Islam telah mengatur dan menetapkan tentang tugas dan tanggung jawab suami-isteri dalam membina dan menciptakan rumah tangga yang rukun dan damai. Islam tidak membiarkan ikatan suami-isteri hanya terserah pada baiknya niat dan bersihnya perasaan/jiwa semata, tetapi diiringi dengan menggariskan batas-batas dan melainkan dasar- dasar yang mengatur hak dan kewajiban dimana suami-isteri dapat berjalan secara nalurnya derap langkah yang tegap.

Bagi suami dan hak-hak yang harus diterimanya dari isterinya, sebagaimana isteri ada hak- hak yang harus didapat dari suami, demikian digariskan oleh Islam. Untuk mendapatkan hak itu disyaratkan dengan menunaikan kewajiban.

Hukum diatas ini berdasarkan firman Allah swt. Dalam surat An-Nisa/4:34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (An-Nissa: 34)³⁴.

Ayat tersebut menjelaskan ialah bahwa antara keduanya (suami-isteri) hendaknya saling memberi dan saling mencukupi. Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh seorang suami-isteri untuk suaminya, hendaknya disambut dengan pekerjaan yang seimbang oleh suaminya. Sebab kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana mereka memiliki tenggang rasa yang sama. Tidak adil dan tidak akan membawa masalah apabila salah satu pihak ingin menguasai dan lainnya. Sebab, kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan akan tidak akan bisa terwujud kecuali jika keduanya saling hormat-menghormati dan saling memenuhi hak-hak masing-masing.³⁵

Al-Tabary mengemukakan bahwa isteri menerima haknya dari suaminya

³⁴Departemen Agama RI, *Op, cit.*, h. 44

³⁵Lihat, Ahmad Mustafa Al-Maragy, *Tafsir Al-Maragy*, Jilid 11, (t,tp), Dar Al-Turas, h.309-310

berupa indahnya persahabatan dan pergaulan secara ma'rif, dan sebagai imbalannya ia harus membuktikan ketundukan pada suaminya menurut ketentuan-ketentuan ilahi.³⁶ Adalah mengandung keringanan, menyuruh suami supaya memberikan dispensasi kepada isterinya serta kemudahan didalam memenuhi kewajiban terhadap suaminya, agar semua urusan yang dikerjakannya terasa ringan, tidak berat, tidak menyempitkan dan tidak mendatangkan mudharat.³⁷

Selanjutnya diperuntukkan bagi para suami agar bersikap utama dan berjiwa besar terhadap isteri apabila tertinggal sebagai kewajiban yang harus dipikulnya adalah kebesaran jiwa suami suka merelakan atau memanfaatkan kekurangan isterinya dari sebagian kewajibannya.³⁸

Dari sudut lain Ar-Razi menjelaskan makna yang dimaksud adalah didapatnya manfaat adalah kelezatan dengan kerja saling bahu-membahu antara dua pihak suami dan isteri, karena tujuan perkawinan adalah cinta kasih, pertalian dara serta diresapinya dengan kelezatan, yang semuanya itu mempunyai hubungan dengan kerja bersekutu, saling membantu, bahkan mungkin dapat dikatakan bahwa isteri dalam semuanya itu mempunyai tugas yang lebih mencakup. Suami memiliki kewajiban-kewajiban yang khusus, yaitu membayar mahar, memberi nafkah, melindungi dan membelanya, mengusahakan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, memelihara dari segala penyakit. Maka sebagai imbalannya isteri harus tegak berhikmah kepada suami sebagai suatu kewajiban yang mesti, agar kewajiban suami dapat disempurnakannya.³⁹

Sesuai dengan hal tersebut bapak H. Mahmud Yunus mengemukakan bahwa persamaan itu adalah hak-hak dan kewajiban antara suami dan isteri seimbang dengan sekutu. Tiap-tiap pekerjaan yang diperbuat oleh isteri untuk suami. Maka keduanya bersamaan dan keseimbangan, tentang hak-hak dan kewajiban, sebagaimana keduanya tentang jasmani dan rohani, sama-sama berperan, berfikir, berkemauan atau dengan kata lain sama-sama manusia yang sempurna. Oleh sebab itu tidak adil, kalau suami diperbudak isterinya atau menjadikan isterinya sebagai anak buah. Bahkan harus kedua suami-isteri hormat-menghormati, antara satu dengan yang lainnya.⁴⁰

Dari beberapa argumen tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara suami-isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Yang dengannya wajib dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Agar diantara keduanya tidak saling menyalahkan, saling mau menang sendiri, saling mau mengatur antara satu dan yang lain, semua itu telah digariskan oleh syariat, guna terciptanya rumah tangga yang penuh kedamaian, kerukunan, keharmonisan dan

³⁶Lihat, Al-Tabary Aby Ja'far Muhammad Bin Jarir. *Tafsir Al-Tabary*, 11, (t.tp), Mustafa Al-Babii Al-Halabi, h. 275

³⁷ *Ibid.*, h. 275

³⁸ *Ibid.*, 276

³⁹Lihat, *Ar-Razi, Lokcit.*, h, 101

⁴⁰Lihat, H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidayat Agung 1979), h. 95-96

kebahagiaan yang kekal.

Dampak lain akibat adanya perkawinan usia muda, tidak jarang diakhiri dengan perceraian. Perceraian yang terjadi karena akibat perkawinan usia muda karena tidak adanya kesanggupan untuk melangsungkan ikatan perkawinan dalam suatu rumah tangga yang tidak ada kedamaian oleh seorang bekas isteri yang menyatakan bahwa dia dulu hanya kawin semata-mata karena memenuhi kehendak orang tuanya, sehingga perkawinan tidak dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Akibat dalam rumah tangganya tidak pernah menemui titik terang. Lebih lanjut dikatakan bahwa ketidaktenteraman tersebut sengaja dibuat-buat agar suaminya tidak senang dan menceraikannya, berbagai cara yang dilakukan seperti sengaja membawa teman laki-lakinya dilakukan seperti itu, pada akhirnya suaminya menceraikannya.⁴¹

Perceraian terjadi karena tidak adanya kedewasaan seperti yang telah dikatakan salah satu informan, bahwa Gusman (suami), tidak mau bekerja dan dia selalu mengandalkan orang tua saya, baik itu pekerjaan di sawah maupun pekerjaan lainnya, bahkan dia tidak mau mendengarkan apa yang saya katakan.⁴²

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa sikap si isteri tersebut sangat mencerminkan sifat kekanak-kanakannya yang dilakukannya tidak dapat diterima oleh suami sehingga ikatan perkawinan tidak mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu keharmonisan, kesejahteraan dan kekekalan.

Dalam keadaan luar biasa dan dengan motif yang dapat dipertanggungjawabkan, ada saat-saat suatu perjanjian perkawinan yang tidak dapat diteruskan, dan terpaksa diputuskan. Jika diteruskan juga akan menimbulkan bencana akibat yang dirasakan oleh kedua belah pihak, maka kelak cerai adalah satu-satunya jalan yang dapat mengeluarkan kedua belah pihak dari masalah itu. Perceraian itu adalah suatu tindakan yang benar oleh agama dalam suatu keadaan, merupakan suatu pintu yang tidak baik. Teristimewa pula sekiranya perselisihan antara suami-isteri itu menimbulkan permusuhan, sedang ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung, maka perceraian itulah jalan salah satunya.

Untuk itu suatu perkawinan yang harmonis dan kekal tentunya tergantung dari kesiapan dan mental dari masing-masing suami-isteri. Perlunya saling pengertian, menciptakan kedamaian dan saling memaafkan. Hal tersebut hanya dapat dilakukan bagi kedua pasangan suami-isteri telah matang dan dewasa.

3. a. Peran Pegawai pencatat Nikah (PPN)

Istilah "Peran" dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,

⁴¹Wahida, Janda Yang Kawin Muda, *Wawancara*, di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 2 Juli 2013

⁴²Anti, Mantan Isteri Kawin Muda, *Wawancara*, di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 3 Juli 2014

peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa⁴³. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya.

“Petugas Pencatat Nikah (PPN)” merupakan Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan⁴⁴. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut Talak dan Rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada setiap peristiwa pernikahan pada hakekatnya mempunyai fungsi ganda, karena disamping tugas pokoknya mengawasi dan mencatat pernikahannya, memandu acara akad nikah agar pelaksanaannya dapat berlangsung, dengan baik dan khidmad juga dapat berfungsi sebagai konsultan terutama dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Oleh sebab itu, setiap PPN dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mampu memahami dan mengimplementasikan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai peran sebagai berikut:

a. Sebagai Konsultan Pernikahan

Di samping sebagai Pegawai Pencatat Nikah, tugas lain PPN adalah menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk didalamnya mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Apabila ada kesalahfahaman antara calon mempelai wanita dan walinya, tugas PPN adalah memberi solusi dan jalan keluar agar tercapai kesepakatan, demikian juga jika ada pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan namun belum mencapai umur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Seluruh orang tua yang akan menikahkan anaknya terutama yang belum memenuhi kriteria dari segi umur, maka akan mendapat nasehat dari PPN. Nasehat biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu:

- (a) Seorang atau yang kemudian disebut klien, pria maupun wanita yang akan melangsungkan pernikahan, atau walinya atau orang yang telah melangsungkan perkawinan dan berumah tangga secara sah;
- (b) Mempunyai problem atau masalah dalam perkawinannya itu, apakah hal

⁴³Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka: Armico, 1984), h.47

⁴⁴Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 17

tersebut merupakan persiapan yang harus dilakukan ataukah terjadinya peristiwa yang dianggapnya tidak serasi.

b. PPN bertindak Sebagai Pegawai Pencatat Nikah

Disini PPN Kecamatan Penrang bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan mengawasi pelaksanaan pernikahan dengan terlebih dahulu memeriksa ulang tentang persyaratan dan administrasinya kepada kedua calon pengantin termasuk dengan usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
- d. Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

3.b. Kendala yang dihadapi

Dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya di masyarakat PPN banyak menemui kendala utamanya dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti yang dikatakan informan, bapak Muhammad Arsyad., S.Fil.I selaku Kepala KUA Kec. Penrang yaitu:⁴⁵

a. Faktor Budaya

Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena kebudayaan ini diturunkan dan sudah mengakar layaknya kepercayaan. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya. Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap sangat mampu dan meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia atau status pernikahan, kebanyakan orang tua menerima pinangan tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah, dan tentu saja ia diharapkan bisa mengurangi beban orang tua. Tidak lepas dari hal tersebut, tentu saja banyak dampak yang tidak terpikir oleh mereka sebelumnya.

b. Pihak Calon Mempelai telah Hamil Dulu

Salah satu kendala yang dialami oleh pihak PPN Kecamatan Penrang dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur adalah karena pihak calon

⁴⁵Muhammad Arsyad .,S.Fil.I,Kepala KUA Kec.Penrang,Wawancara,di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 26 Juni 2014

mempelai perempuan telah hamil duluan, sehingga keluarga kedua belah pihak berinisiatif untuk melangsungkan pernikahan tanpa memperhitungkan umur mereka. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga aib keluarga serta ketika kelak cabang bayi yang dikandung lahir akan memiliki ayah secara biologis.

3.c. Kiat-Kiat Mengatasi Perkawinan di bawah Umur

Pernikahan anak di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak dibawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit dipermukaan atau yang terekspos dan sangat marak didasar atau ditengah masyarakat luas. Dalih utama yang digunakan untuk memuluskan jalan melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur adalah mengikuti sunnah Nabi saw. Namun, dalih seperti ini bisa jadi bermasalah karena masih terdapat banyak pertentangan dikalangan umat muslim tentang kesahihan informasi mengenai pernikahan dibawah umur yang dilakukan Nabi saw. dengan Aisyah r.a. Selain itu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan pernikahan anak dibawah umur. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan anak dibawah umur.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka bapak Muhammad Arsyad.,S.Fil.I selaku Kepala KUA Kec. Penrang, mengatakan dalam mengatasi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, PPN di Kecamatan Penrang bekerjasama dengan aparat desa yang mempunyai peran penting terutama dalam masalah perkawinan, untuk melakukan upaya-upaya dalam mengurangi pelaku perkawinan di bawah umur. Adapun upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja

Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, pada kesempatan itu pula diadakan penyuluhan tentang perkawinan, yang pada pembahasannya dianjurkan kepada peserta pengajian apabila hendak melangsungkan perkawinan, hendaklah selalu memperhatikan tentang kelanggengan hidup berumah tangga, jangan sampai melakukan perkawinan dalam usia yang belum matang untuk kawin, karena dampak dari perkawinan yang belum matang jiwa raganya akan berakibat buruk kepada kondisi rumah tangganya.

2. Dalam Setiap Kesempatan selalu disampaikan Nasehat-nasehat Keagamaan

Nasehat-nasehat keagamaan ini biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti: *Walimatul 'ursy* dan acara pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam memberikan nasehat keagamaan selalu diperingatkan agar tidak melakukan

⁴⁶Muhammad Arsyad.,S.Fil.I,Kepala KUA Kec. Penrang,Wawancara,di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 27 Juni 2013.

perkawinan dibawah umur, karena akan mengakibatkan kurang adanya rasa tanggung jawab yang penuh terhadap hak dan kewajiban dari pasangan suami isteri tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya tujuan membina rumah tangga yang kekal dan bahagia itu tidak tercapai.

Apabila hal ini terjadi pada suatu rumah tangga, maka perhatian orang tua terhadap anak-anaknya baik dari segi pemeliharaan maupun masalah pendidikannya akan menurun, yang akhirnya akan muncul anak-anak (generasi yang kurang mendapat perhatian dan pendidikan).

3. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam upaya ini selalu diberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat Kecamatan Penrang agar selalu tunduk dan patuh kepada aturan-aturan, baik yang terdapat dalam agama maupun yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan, semua aturan perkawinan sudah diatur didalamnya.

Dengan adanya penyuluhan ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat, akan tetapi juga berlaku bagi pejabat yang berwenang untuk menikahkan kedua mempelai untuk selalu memberikan nasehat-nasehat perkawinan, yang mencakup usia perkawinan, larangan-larangan perkawinan serta adanya akibat hukum, apabila perkawinan itu sah dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

4. Mempertegas Syarat-syarat Pernikahan

Bagi kedua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus membawa surat-surat sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk kedua calon pengantin masing-masing 1 (satu) lembar. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) diatas segel/materai bernilai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) diketahui oleh RT, RW dan Kepala Desa setempat.
- b) Surat pengantar yang dikeluarkan oleh RT dan RW setempat. Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa setempat yaitu (N1, N2 dan N4), baik calon isteri maupun calon suami.
- c) Pas foto calon pengantin ukuran 2x3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Cerai dari Pengadilan Agama, kalau duda/janda mati harus ada surat kematian dan surat Model (N6) dari Desa setempat. Harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi:
 - (i) Calon pengantin laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun;
 - (ii) Calon pengantin perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun;
 - (iii) Izin dari prang tuan (Model N5) bagi calon pengantin yang umurnya kurang dari 21 tahun baik calon pengantin laki-laki/perempuan.
- d) Kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA tempat akan

dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan Surat Dispensasi Nikah dari Camat Kecamatan Penrang.

- e). Apabila semua persyaratan kedua calon pengantin telah terpenuhi, maka KUA akan memberikan Surat Persetujuan yang diberi tanda dengan Model (N7).

Penegasan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pernikahan, maka akan dapat mengurangi pelaku perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Penrang sebagaimana telah dilakukan oleh Amiruddin, Ani, Anti, Besse Fira, Halijah, Khaeril Anwar, Nurma Nur, Rizal, Wahida, serta Yusma.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUA dan pejabat Desa Benteng, keberhasilan dan manfaatnya memang sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Benteng. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam setiap pelaksanaan perkawinan selalu merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat sedikit demi sedikit mulai menyadari betapa pentingnya masalah administrasi di dalam perkawinan, seperti perlunya Akta Nikah sebagai bukti otentik yang menunjukkan bahwa ia telah menikah. Kemudian masyarakat pun memandang bahwa Undang-Undang Perkawinan memberikan kemudahan dan menjamin sepenuhnya keabsahan dan kelangsungan hidup berumah tangga, karena didalamnya memuat aturan tentang hak dan kewajiban suami-isteri serta adanya jaminan hukum. Sebagaimana termuat dalam Bab V Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan bahwa: "Jika suami-isteri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan".

Selama berjalannya upaya-upaya KUA tersebut, pada dasarnya telah memberikan perubahan pola pemahaman kepada masyarakat terhadap perkawinan, diantaranya:

1. Masyarakat menyadari perlunya mengikuti peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkawinan.
2. Masyarakat selalu berhati-hati dalam setiap akan melangsungkan Perkawinan.
3. Adanya masyarakat yang menunda usia Perkawinan (usia belum cukup untuk kawin), sampai cukup usia untuk menikah.

Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Penrang tersebut telah memberikan hasil yang lebih baik, meskipun belum sepenuhnya sesuai target yang diharapkan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penulis memberikan beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia muda, meliputi: factor pergaulan bebas, b. faktor aktor seksual, c. faktor kekeluargaan, serta faktor

ekonomi karena pada umumnya masalah ekonomi merupakan faktor utama dalam masyarakat begitupun halnya dalam sebuah rumah tangga.

- b. Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi Perkawinan dibawah umur di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo meliputi: (a) Sebagai konsultan pernikahan. dan (b) PPN bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah. Maksudnya PPN mengawasi pelaksanaan pernikahan dengan terlebih dahulu memeriksa ulang tentang persyaratan dan administrasinya kepada kedua calon pengantin termasuk dengan usia.
- c. Kendala yang ditemui oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah: (a) Faktor budaya; serta (b) Pihak calon mempelai telah hamil duluan.
- d. Kiat-kiat dan jalan keluar mengatasi Perkawinan dibawah umur adalah: (a) Mengadakan penyuluhan tentang Perkawinan kepada para remaja; (b) Menyampaikan nasehat-nasehat keagamaan; (c) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; serta (d) Mempertegas syarat-syarat Pernikahan.

2. Implikasi

Penulis memberikan saran-saran guna membantu meningkatnya Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi Perkawinan dibawah umur:

- a. Hendaknya faktor-faktor pemicu terjadinya Perkawinan dibawah umur harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak terutama orang tua agar lebih intens dalam mengatasi anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas serta jangan menikahkan anak hanya karena rasa kekeluargaan atau faktor ekonomi.
- b. Agar peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) lebih ditingkatkan dalam mengatasi perkawinan dibawah umur serta PPN lebih teliti lagi dalam pemeriksaan persyaratan Perkawinan terutama mengenai usia calon mempelai sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan.
- c. Dalam rangka mengatasi terjadinya Perkawinan di bawah umur hendaknya penyuluhan tentang Perkawinan ditingkatkan, penyampaian nasehat-nasehat keagamaan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; serta lebih mempertegas syarat-syarat pernikahan.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'anul Karim
- Abu, M. Syamsul Arifin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Pustaka: Jawa Timur, 2008.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta Timur, Akbar Media, 2010.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abdillah. *Al-Jami' Al-Sahih Al-Mukhtasar*, Jilid V Cet. III; Beirut: Dari Ibn Katsir, 1987.
- Amin, Ahmad, *Fajar Islam* (Terjemahan Zainil Dahlan), Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1999.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terjemahan Farid Wajidi Dan Cici Fakha Assegaf, Yogyakarta: Benteng, 1994.
- Faqih, Mansour, *Keluarga Sakinah*. Jogjakarta: Pondok Pustaka, 2003.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Cet. 5*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Hilmi, Muna. *Al-Hubb fi'Asr Al-'Aulamah Dalam Quraish Shihab, Perempuan* Cet.V; Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Cet.V; Yogyakarta: LKIS, 2009.
- Imam, Ahmad Abdussalam, *Kitabul Mujazfi Al-Fiqh Al-Muqarim*, Maktabah Wal Mathba'ah Muhammadiyah, Kairo, tt.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-fiqhu Ala Madzaahibil Arba'ah*, Maktabah At-Tijariyatul Qubra, Mesir, tt.
- Madkur, Abdussalam, *Madkhal Al-Fiqh Al-Islami*, Daarul Qaumiyah Litthab'ati Wannasyri, Kairo, 1964.
- Muchtar, Kamal, *Hukum Perkawinan Menurut UUU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet. 3*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984.
- Reysyahri, Muhammad, *Anak Dimata Nabi*. Jakarta: PT Al-Huda, 2007.
- Saptaningrum, Indriaswati Dyah. *Sejarah UUU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pembanguan Perang Gender dalam Ratna Batara Munti dan Hindu Anisa "Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Indonesia"* Jakarta : LBH- APIK, 2005.
- Seto Hardjowahono, Bayu, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Slamet, Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Cet. I, Bandung: PT. Pustaka Setia, 1999.
- Soiman, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas fiqh Pemberdayaan Perempuan* Cet.II; Jakarta :El Kahfi, 2008.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Syarastani, Ahmad, *Al-Milalwan Nihal*, Musthafa Al-Halabi, Kairo, tt.

Umar, Abdussalam, *Bugyatul Mustarsyidin*, Maktabah Al-Mashad Husainiyah, Kairo, tt.

Umar, Nashir Bin Sulaiman, *Mencipta Rumah Tangga Bahagia*, Yogyakarta: Absolute, 2002.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IX, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.